



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

PENGUMUMAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 3741/UN3/PD/2019

PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA BARU PROGRAM PROFESI, MAGISTER, DAN DOKTOR SEMESTER GENAP GELOMBANG III SERTA PROGRAM RECOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DOKTOR ILMU KEDOKTERAN BERBASIS RISET SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Dengan ini diumumkan kepada calon mahasiswa baru Universitas Airlangga yang diterima pada Program Profesi, Magister, dan Doktor Semester Genap Gelombang III serta Program Recognisi Pembelajaran Lampau Doktor Ilmu Kedokteran Berbasis Riset Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, **Wajib** mengikuti proses pendaftaran ulang yang diatur sebagai berikut :

I. PRA PENDAFTARAN ULANG

1. Calon Mahasiswa Baru Universitas Airlangga wajib melakukan pengisian dengan lengkap dan benar secara online :
 - a. Data Registrasi
 - b. Melakukan upload file scan Ijazah/surat keterangan Lulus dalam bentuk *file PDF*, melalui website <http://regmaba.unair.ac.id>, mulai tanggal **6 Desember 2019 pukul 09.00 WIB s/d 11 Desember 2019 pukul 23.59 WIB.**
2. Calon mahasiswa mencetak Formulir Data Registrasi, Formulir Surat Pernyataan Bersedia Memenuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan serta keputusan yang berlaku di Universitas Airlangga dan Formulir Surat Pernyataan Bebas NAPZA.

II. PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN DAN BIAYA PENDIDIKAN

Biaya yang harus dibayar mahasiswa baru :

a. Biaya Registrasi Ulang

1. Biaya Registrasi Ulang Mahasiswa Baru Program Studi jenjang **S2 dan S3** terdiri dari :
 - Biaya Registrasi sebesar **Rp. 1.055.000,- (Satu juta lima puluh lima ribu rupiah)**
 - Biaya Asuransi yang sebesar **Rp. 30.000,- /per semester**
2. Biaya Registrasi Ulang Mahasiswa Baru Program Studi jenjang **Profesi** terdiri dari :
 - Biaya Registrasi sebesar **Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)**
 - Biaya Asuransi sebesar **Rp. 30.000,- /per semester**

b. Biaya Pendidikan

Penetapan besaran Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP), Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) dan matrikulasi dapat dilihat pada *website* :

- Profesi
<http://ppmb.unair.ac.id/id/biaya-studi-profesi?menu=study-fees&menu=Biaya%20Studi&label=Profesi>
- S2 (Magister)
<http://ppmb.unair.ac.id/id/biaya-studi-magister?menu=study-fees&menu=Biaya%20Studi&label=Magister>
- S3 (Doktor)
<http://ppmb.unair.ac.id/id/biaya-studi-doktor?menu=study-fees&menu=Biaya%20Studi&label=Doktor>

Calon mahasiswa baru wajib membayar biaya pendaftaran dan biaya pendidikan mulai tanggal **11 – 12 Desember 2019.**

Pembayaran dapat dilakukan di teller semua kantor cabang **Bank Mandiri, BNI, BNI Syariah, BRI, BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Jatim** di seluruh Indonesia, dengan menyebutkan Nomor Peserta Masuk Program Pascasarjana. Pembayaran tidak dapat dilakukan melalui *transfer*.

Untuk Pembuatan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) yang berfungsi juga sebagai ATM maka Mahasiswa baru **diwajibkan untuk membuka rekening di salah satu Bank tersebut di atas pada Cabang Universitas Airlangga sesuai dengan Bank pada saat Pembayaran Biaya Pendidikan Pertama** (Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020) setelah pendaftaran ulang.

- **PENDAFTARAN ULANG**

1. Calon mahasiswa baru Unair harus melaksanakan sendiri pendaftaran ulang sebagai mahasiswa baru UNAIR - tidak dapat diwakilkan kepada siapapun.
2. Calon mahasiswa baru Unair harus berpakaian rapi (tidak boleh memakai kaos tanpa kerah), bersepatu dan menjaga ketertiban selama mengikuti Proses Pendaftaran Ulang.
3. Pendaftaran Ulang harus dilakukan pada :
Tanggal : **11 – 12 Desember 2019**
Pukul : 08.30 - 15.00 WIB (Istirahat Jam 12.00-13.00 WIB)
Tempat : Bagian Registrasi Mahasiswa Lt. I, Kantor Manajemen
Kampus C Universitas Airlangga, Mulyorejo, Surabaya
4. Disediakan LOKET yang harus diikuti oleh Calon Mahasiswa secara berurutan, sebagai berikut :
 - a. **LOKET (A)**
 1. Menunjukkan bukti asli pembayaran biaya pendidikan.
 2. Menunjukkan Tanda/Kartu Peserta Ujian Program Pascasarjana/Profesi
 3. Menunjukkan Ijazah dan transkrip asli
 - a. S1 (untuk calon Maba S2 dan Profesi)
 - b. S2 (untuk calon Maba S3)
 4. Menyerahkan kembali formulir Registrasi beserta kelengkapannya yang telah diisi dengan benar dan dilengkapi :
 - a. Surat Keterangan Sehat dari Dokter asli
 - b. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 4X6 sebanyak 3 (tiga) lembar untuk ditempel pada :
 - Formulir Pendaftaran
 - Formulir Surat Pernyataan Bersedia Memenuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan serta keputusan yang berlaku di Universitas Airlangga
 - Formulir Surat Pernyataan Bebas NAPZA
 5. Menyerahkan foto kopi bukti lulus tes ELPT/TOEFL dari Pusat Bahasa UNAIR atau sebutan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga Bahasa pada perguruan tinggi negeri atau lainnya dengan rincian skor sebagai berikut :
 - Calon mahasiswa baru S2 dan Profesi skor ≥ 450
 - Calon mahasiswa baru S3 skor ≥ 475Apabila nilai kurang dari skor yang diminta, maka kesempatan untuk memperbaiki dapat dilakukan sampai akhir semester I dengan menyerahkan bukti sertifikat perbaikan ke bagian registrasi mahasiswa Lt. 1, Kantor Manajemen Unair.
 6. Menyerahkan Surat Pernyataan Bersedia Memenuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan serta keputusan yang berlaku di Universitas Airlangga yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000
 7. Menyerahkan Surat Pernyataan Bebas NAPZA yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-

b. LOKET (B)

Verifikasi Sidik Jari

c. LOKET (C)

Pengukuran Jaket Almamater dan Mutz

d. LOKET (D)


Pengambilan Pas Foto untuk pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Penyerahan Bukti Pendaftaran Ulang (KTM Sementara)

Informasi lengkap tentang proses pendaftaran ulang mahasiswa baru dapat diakses melalui internet di website Direktorat Pendidikan, <http://pendidikan.unair.ac.id/> atau website Universitas Airlangga, <http://unair.ac.id/>.

Ketentuan tersebut di atas mengikat bagi setiap Calon Mahasiswa Baru UNAIR Tahun Akademik 2019/2020, apabila Calon Mahasiswa Baru tidak dapat memenuhi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa baru UNAIR.

Surabaya, 5 Desember 2019

a.n. Rektor,
Wakil Rektor I,



Prof. Djoko Santoso, dr., SpPD-KGH, Ph.D., FINASIM
NIP. 19610426 198611 1 001